



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Yayang Gunawan alias Wahyu
2. Tempat lahir : Pkl. Berandan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/22 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Babalan Gg. Masakan Garam Kel. Brandan Barat
Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 139/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU YAYANG GUNAWAN AIS WAHYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Stb



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WAHYU YAYANG GUNAWAN**
Als WAHYU dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Hitam Tipe F5 Plus;
- ❖ 1 (satu) Unit Ipad Merek Appel warna putih;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah Melalui JPU.

- ❖ 1 (satu) Buah sapu yang bergagang kayu;
- ❖ 1 (satu) Jaket warna Hitam yang bertulisan Interpol Turn Back Crime.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa WAHYU YAYANG GUNAWAN ALS WAHYU, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl. Sudirman Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 wib di Jl. Sudirman Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat



tepatnya di kios jualan sayur mayor milik London Sinuraya, Terdakwa masuk kedalam kios jualan sayur mayor milik korban London melalui depan kios yang tertutup terpal warna biru lalu melewati bawah kolong meja tempat jualan sayur mayor hingga berhasil masuk kedalam kios;

Bahwa kemudian Terdakwa melihat laci penyimpanan uang lalu Terdakwa membuka laci tersebut kemudian mengambil uang recehan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp 500,- (lima ratus rupiah) dengan total sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Ipad merk Apple warna putih terbungkus plastic asoi warna putih dibawah jok sepeda motor Honda Supra X dengan cara mengangkat jok kursi sepeda motor lalu mengambil Ipad tersebut. Kemudian Terdakwa mencari barang yang dapat diambil lagi dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam tipe F5 Plus disamping kepala Saksi REVALDO;

Bahwa aksi pencurian Terdakwa melalui rekaman CCTV terlihat memakai jaket warna hitam bertuliskan INTEPOL TURN BACK CRIME;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Hitam tipe F5 Plus dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple warna putih dari dalam kios milik Saksi LONDON SINURAYA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LONDON SINURAYA ALS LONDON mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **LONDON SINURAYA Als LONDON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, pukul 00.15 WIB di Jalan Sudirman, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam tipe F5 plus dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple warna putih;tepatnya di kios sayur mayur milik Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi berada di rumah Saksi sedang tidur dan Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
 - Bahwa bermula pada hari hari dan tempat tersebut diatas tepatnya didalam kios tempat Saksi berjualan sayur mayur, Saksi pergi ke pajak untuk membuka kios, kemudian Revaldo anggota Saksi mengatakan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Stb



bahwa tadi malam kios Saksi dimasuki maling dan barang-barang Saksi diambil maling, lalu Saksi membuka CCTV dan melihat yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang masuk kedalam kios sekitar pukul 00.15 WIB melalui dari bawah meja jualan yang Saksi tutup dengan terpal warna biru, kemudian Terdakwa mengambil uang dilaci dan membuka jok bangku sepeda motor Honda Supra X yang diparkir didalam kios;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam tipe F5 plus dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple warna putih kemudian Wahyu langsung keluar dari kios Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Pkl. Brandan untuk melaporkan ke petugas Polisi dan setelah petugas melihat camera CCTV, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kios melalui bawah meja jualan Saksi yang Saksi tutup dengan terpal warna biru dan pelaku merusak dan memutus tali terpal yang Saksi ikat dengan tali plastik;
- Bahwa yang menjaga kios Saksi tersebut adalah yaitu anggota Saksi bernama Edi Syahputra Surbakti dan Revaldo Pranata Sembiring, dan kios Saksi mulai dibuka jam 04.00 WIB dan ditutup jam 22.00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui pencurian dikios Saksi adalah Edi Syahputra Surbakti dan Revaldo Pranata Sembiring, dimana keseharian kedua anggota Saksi tersebut berjualan dan tidur didalam kios tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **REVALDO PRANATA SEMBIRING Als RE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, pukul 00.15 WIB di Jalan Sudirman, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam tipe F5 plus dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple warna putih; tepatnya di kios sayur mayur milik Saksi korban London Sinuraya Alias London;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Edi Syahputra sedang tidur didalam kios milik korban London Sinuraya berjualan sayur mayur;
- Bahwa bermula pada hari tersebut diatas Saksi tidur bersama dengan Edi Syahputra didalam kios milik korban London Sinuraya berjualan sayur mayur. Dan kebiasaan Saksi menyetel alarm pukul 03.30 WIB di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp Oppo warna hitam tipe F5 plus, namun karena alarm tidak berbunyi Saksipun terbangun pukul 03.50 WIB, dan ketika Saksi bangun, Saksi terkejut Handphone tersebut sudah tidak ada disamping kepala Saksi, lalu Saksi membangunkan Edi dan bertanya : kam pakai handphone tadi malam? Dan Edi menjawab : tidak ada, pasti sudah ada yang mengambil handphone itu, kemudian Saksi melihat laci menyimpan uang sudah tidak ada uang recehan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian pukul 04.30 WIB, korban London Sinuraya datang ke kios untuk berjualan dan Saksi menyampaikan bahwa handphone dan uang telah hilang dan korban membuka camera CCTV, kemudian nampak pelaku Wahyu Yayang Gunawan mengambil barang-barang dari dalam kios pukul 00.15 WIB dan kemudian korban pergi ke Polsek Pkl. Brandan untuk melaporkan ke petugas Polisi;

- Bahwa kios milik korban ditutup dengan menggunakan terpal warna biru, kemudian terpal diikat dengan menggunakan tali plastik;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kios melalui bawah meja jualan yang kami tutup dengan terpal warna biru dan pelaku merusak dan memutus tali terpal yang kami ikat dengan tali plastik;
- Bahwa kios Saksi mulai dibuka jam 04.00 WIB dan ditutup jam 22.00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, pukul 00.15 WIB di Jalan Sudirman, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam tipe F5 plus dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple warna putih; tepatnya di kios sayur mayur milik Saksi korban London Sinuraya Alias London;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan barang-barang milik Saksi korban London berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam tipe F5 plus terletak disamping kepala Revaldo Pranata Sembiring als Re yang tidur bersama Edi Sahputra Surbakti als Re dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple warna putih terletak dibawah jok sepeda motor Honda Supra X yang terparkir didalam kios dan uang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa ambil dari laci penyimpanan uang dengan rincian Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kios jualan sayur milik korban dari depan kios yang ditutup dengan terpal warna biru dan Terdakwa masuk melalui bawah kolong meja tempat jualan sayur mayur;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban London tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian di kios milik korban London Sinuraya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Hitam Tipe F5 Plus, 1 (satu) Unit Ipad Merek Appel warna putih, 1 (satu) Buah sapu yang bergagang kayu, 1 (satu) Jaket warna Hitam yang bertulisan Interpol Turn Back Crime., barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, pukul 00.15 WIB di Jalan Sudirman, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam tipe F5 plus dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple warna putih; tepatnya di kios sayur mayur milik Saksi korban London Sinuraya Alias London;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan barang-barang milik Saksi korban London berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam tipe F5 plus terletak disamping kepala Revaldo Pranata Sembiring als Re yang tidur bersama Edi Sahputra Surbakti als Re dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple warna putih terletak dibawah jok sepeda motor Honda Supra X yang terparkir didalam kios dan uang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Sth



- Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa ambil dari laci penyimpanan uang dengan rincian Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kios jualan sayur milik korban dari depan kios yang ditutup dengan terpal warna biru dan Terdakwa masuk melalui bawah kolong meja tempat jualan sayur mayur;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban London tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian di kios milik korban London Sinuraya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Wahyu Yayang Gunawan alias Wahyu** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, pukul 00.15 WIB di Jalan Sudirman, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam tipe F5 plus dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple warna putih;tepatnya di kios sayur mayur milik Saksi korban London Sinuraya Alias London;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan barang-barang milik Saksi korban London berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam tipe F5 plus terletak disamping kepala Revaldo Pranata Sembiring als Re yang tidur bersama Edi Sahputra Surbakti als Re dan dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple warna putih terletak dibawah jok sepeda motor Honda Supra X yang terparkir didalam kios dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa ambil dari laci penyimpanan uang dengan rincian Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam kios jualan sayur milik korban dari depan kios yang ditutup dengan terpal warna biru dan Terdakwa masuk melalui bawah kolong meja tempat jualan sayur mayur dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban London tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian di kios milik korban London Sinuraya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian dalam keadaan memberatkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Hitam Tipe F5 Plus, 1 (satu) Unit Ipad Merek Appel warna putih, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah Melalui JPU dan terhadap 1 (satu) Buah sapu yang bergagang kayu, 1 (satu) Jaket warna Hitam yang bertulisan Interpol Turn Back Crime, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Yayang Gunawan alias Wahyu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Hitam Tipe F5 Plus;
 - 1 (satu) Unit Ipad Merek Appel warna putih;Dikembalikan kepada pemilik yang sah Melalui JPU;
 - 1 (satu) Buah sapu yang bergagangkan kayu;
 - 1 (satu) Jaket warna Hitam yang bertulisan Interpol Turn Back Crime;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Maria Christine N.B, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K.Marusaha P.Panjaitah, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11